



PENGUMUMAN
Hasil Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) melalui audit jarak jauh (*Remote Audit*) pada :

Nama Auditee : PT Sumatera Sylva Lestari
Lokasi dan Luas : 1. Blok Padang Lawas, luas ± 33.390 Ha,
Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara
2. Blok Pasir Pangaraian, luas ± 9.140 Ha,
Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau
IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan No. 82/KPTS-II/2001
Tanggal 15 Maret 2001
Tanggal Penilaian : 18-23, 25-30 Januari, 01 Februari 2021

dengan hasil kinerja berpredikat "**Baik**" sehingga masa berlaku Sertifikat PHPL dapat diperpanjang sampai dengan 03 Maret 2027.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 mengenai Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 19 Februari 2021

Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. 063.3/SKEP-MUTU/II/2021

Tentang

PENERBITAN RE-SERTIFIKASI
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PADA IUPHHK-HT PT SUMATERA SYLVA LESTARI
UNIT PADANG LAWAS, PROVINSI SUMATERA UTARA
UNIT PASIR PANGARAIAN, PROVINSI RIAU

- Menimbang** :
1. Laporan Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL oleh Tim Audit.
 2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat** :
1. Akreditasi KAN LPPHPL PT Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 18 April 2018.
 2. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 18 April 2018.
 3. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.3963/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.3/6/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 4. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4961/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 5. Dokumen Mutu LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
 6. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
 7. ISO/IEC 17065 : 2012 Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.
 8. KAN K-08.03 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL.
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
 10. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
 11. Surat Edaran Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit

MUTU-4179GH/1.1/07072020

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational


Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

- Memperhatikan : Surat Perjanjian Nomor: 0911a.3/MUTU/PHPL/XII/2020 Tanggal 18 Desember 2020 antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Sumatera Sylva Lestari.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Menerbitkan Perpanjangan Sertifikat PHPL No. LPPHPL-008/MUTU/FM-024 atas nama PT Sumatera Sylva Lestari sebagai Pemegang IUPHHK-HT berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 82/KPTS-II/2001 Tanggal 15 Maret 2001 atas areal seluas ±42.530 Ha, dengan Predikat sebagai berikut :
1. Unit Padang Lawas Berpredikat **"Baik"**
 2. Unit Pasir Pangaraian Berpredikat **"Baik"**
- KEDUA : Penetapan penerbitan perpanjangan sertifikat sebagaimana amar KESATU dengan masa berlaku sertifikat 6 (enam) tahun sampai dengan tanggal 03 Maret 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan penilikan (surveillance) akan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : PT Sumatera Sylva Lestari wajib melaporkan LMHH atau catatan mutasi kayu setiap bulan, paling lambat setiap tanggal 15 pada setiap bulannya. Seluruh catatan temuan dan rekomendasi harus ditindaklanjuti oleh PT Sumatera Sylva Lestari, serta akan di verifikasi pada penilaian selanjutnya. Khusus penyelesaian CARs dilaksanakan selambat – lambatnya 2 tahun oleh PT Sumatera Sylva Lestari, apabila belum diselesaikan akan diberikan teguran oleh Direktorat Jenderal PHPL.
- KELIMA : Sumatera Sylva Lestari, serta akan di verifikasi pada penilaian selanjutnya. Khusus penyelesaian CARs dilaksanakan selambat – lambatnya 2 tahun oleh PT Sumatera Sylva Lestari, apabila belum diselesaikan akan diberikan teguran oleh Direktorat Jenderal PHPL.
- KEENAM : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PT Sumatera Sylva Lestari.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 19 Februari 2021
LPPHPL PT Mutuagung Lestari



mutu
international

Irham Budiman ff
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4179GH/1.1/07072020

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

**RESUME HASIL RESERTIFIKASI
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT SUMATERA SYLVA LESTARI UNIT PADANG IAWAS**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 1.3. dan 2.2.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar (Lead Auditor/Ekologi)
Hera Hendrasana (Auditor Prasyarat)
Suharyo Widyatmojo (Auditor Produksi)
Yeti Sumiyati (Auditor Sosial)
Rinaldy Ramadhan Dimansyah (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito
Andri Pradhika Wicaksono, S. Hut

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Sumatera Sylva Lestari
- b. Nomor & Tanggal SK : SK Menteri Kehutanan Nomor: No. 82/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001
- c. Luas dan Lokasi : ± 42.530 Ha, terdiri dari Unit Padang Lawas di Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara seluas ± 33.390 Ha dan Unit Pasir Pengaraian di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau seluas ± 9.140 Ha.
- d. Alamat Kantor Pusat : Jl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu Kota Pekanbaru 28142, Telp 0761-33743.
- Kantor Perwakilan : Jl. Teluk Betung No. 36 Jakarta 10230. Telp. 021-3149678
- Base Camp : Estate Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara
- f. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp 0761-33743
- g. Pengurus : Direktur : Ir. Harris Dharsono

Komisaris : Muller Tampubolon

h. Nomor S-PHPL : LPPHPL-08/MUTU/FM-024

i. Masa berlaku S-PHPL : 04 Maret 2021 s/d 03 Maret 2027

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	15 Januari 2021 Direktorat Jenderal PHPL, Subdit Penilaian Kinerja Hutan Tanaman, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui aplikasi Zoom Meeting	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas dalam satu tahun terakhir.
	25 Januari 2021 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan BPHP Wilayah II Medan melalui aplikasi Zoom Meeting	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah II Medan dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Koordinasi dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas dalam satu tahun terakhir.
	1 Februari 2021, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan BPHP Wilayah II Medan melalui aplikasi Zoom Meeting	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah II Medan dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan dan melengkapi informasi
Konsultasi Publik	26-28 Januari 2021, dilaksanakan secara jarak jauh yaitu dengan menghubungi para pihak melalui sambungan telephon	Konsultasi publik dilakukan dengan cara menghubungi para pihak melalui sambungan telephon yaitu unsur-unsur dari masyarakat, aparat pemerintahan desa dan tokoh masyarakat sekitar areal PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas, dan wakil dari instansi terkait., saran, dan masukan terkait kegiatan operasional PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah dicatat dan diverifikasi pada saat kegiatan audit berlangsung.
Pertemuan Pembukaan	25 Januari 2021 Melalui aplikasi Zoom Meeting	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan anggota Tim Audit • Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Standard dan Pedoman audit yang digunakan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> • Metodologi pelaksanaan audit • Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksiesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) • Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee • Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	25 – 30 Januari 2021 Melalui saluran telp, WA Grup, Zoom Meeting	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	30 Januari 2021 Melalui aplikasi Zoom Meeting	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	19 Februari 2021 Kantor PT Mutuagung Lestari	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Sertifikat PHPL dapat diperpanjang dengan predikat BAIK (87,30%).

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK-HT, Pedoman TBT, Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja)</p>		
<p>Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)</p>		
<p>Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB/ Peta SK IUPHHK).</p>		
<p>Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan dan luas areal kerja. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).</p>		
<p>Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).</p>		
<p>Verifier 1.1.6. Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK</p>		
<p>Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI</p>		
<p>Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan</p>		
<p>Verifier 1.2.2. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL</p>		
<p>Verifier 1.2.3. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan</p>		
<p>Verifier 1.2.4. Peningkatan kompetensi SDM</p>		
<p>Verifier 1.2.5. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan</p>		
<p>Indikator 1.3. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik mengenai Kemajuan</p>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pencapaian (Kegiatan IUPHHK-HTI)		
Verifier 1.3.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL		
Verifier 1.3.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana		
Verifier 1.3.3. Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya		
Verifier 1.3.4 Keberadaan SPI/ internal auditor dan efektifitasnya		
Verifier 1.3.5. Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.		
Indikator 1.4 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.4.1 Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya		
Verifier 1.4.2 Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD		
Verifier 1.4.3 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung		
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Sumatra Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Berbasis IHMB Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2013 s/d 2022 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.14/VI-BUHT/2013 tanggal 1 April 2013.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas terdapat implementasi penataan areal kerja berdasarkan tata ruang HTI di lapangan hanya sebagian tidak sesuai dengan RKUPHHK-HT sebesar 33,33% (<50%)

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(CARs 2021.8)
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%)	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas memiliki tanda batas blok dan petak kerja RKT dengan intensitas sampling pemeriksaan sebesar 5% atau 10 petak petak seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan.
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Sedang	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas memiliki data potensi tegakan hasil survei potensi/ risalah 3 tahun terakhir, dengan rincian : <ul style="list-style-type: none"> • Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 seluas 1.243 Ha dengan volume sebesar 123.517 m³ • Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 seluas 1.690 Ha dengan volume sebesar 229.141 m³ • Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 seluas 2.094 Ha dengan volume sebesar 317.931 m³ Dapat diverifikasi kelengkapan peta pendukung berupa <i>inventory maps</i> .
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/ Etat volume)	Buruk	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas memiliki data hasil pengukuran riap tegakan/PSP untuk seluruh tipe ekosistem yang ada dan telah dianalisis, namun belum disampaikan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi PHPL dan Instansi yang membidangi Litbang LHK (CARs 2021.9)
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan dan Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	SOP seluruh tahapan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis akan tetapi implementasinya baru sebagian (minimal 60%) misalnya pada kegiatan risalah hutan yang belum diimplementasikan sesuai pedoman teknis (CARs 2021.10)
Verifier 2.3.2. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil sebesar 128,93 m ³ /ha (≥ 120 m ³ /ha)
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari memiliki permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan sebesar 94,9% (≥90% dari

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan)
Verifier 2.3.4. Struktur tegakan hutan tanaman yang menjamin regenerasi hutan	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas memiliki struktur tegakan tanaman dengan kondisi tersedia semua kelas umur dengan luasan tidak merata rata-rata sebesar 66% (kurang dari 60 – 79 %) sampai dengan masak tebang (CARs 2021.11)
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan dan penerapannya	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari memiliki SOP pemafaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik biofisik setempat dan telah diimplementasikan untuk seluruh tahapan pengelolaan hutan
Verifier 2.4.2. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari memiliki hasil pengukuran limbah tebang melalui penilaian kehilangan kayu (wood lost) setelah penebangan sebesar 0,37% atau kurang dari 5%
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas memiliki dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) disahkan disahkan secara <i>self approval</i> , namun belum seluruhnya sesuai dengan RKUPHHK-HTI.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi belum seluruhnya sesuai dengan Peta RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (CARs 2021.12)
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung Penandaan blok ditanam dan dipelihara telah telh diverifikasi pada verifier 2.1.3. dan Penandaan kawasan lindung
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah merealisasikan kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.		pemanenan pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 sebesar 142.249,29 m ³ /ha dari rencana 242.828 m ³ /ha atau terealisasi 58,58%, sedangkan realisasi per kelompok jenis untuk Eucalyptus sp terealisasi 120.695,79 m ³ /ha atau 57,55% dan Acacia sp 21.553,50 m ³ /ha atau 65,09% dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan (CARs 2021.13)
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Baik	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari memiliki Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 a.n. PT Sumatera Sylva Lestari yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Drs. S. Sinuraya & Rekan sesuai dokumen nomor : 00010/3.0020/AU.2/01/0245-1/1/IV/2020 tanggal 02 April 2020, dengan Opini wajar dengan pengecualian terkait imbalan kerja”, likuiditas 7,5%, solvabilitas 80,03%, dan Rentabilitas Positif
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana sebesar Rp. 22.363.612.757,00 dari rencana sebesar Rp. 22.513.973.700,00 atau terealisasi 99,33% (>80%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah merealisasikan alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional dengan perbedaan proporsi sebesar 35,43% (perbedaan 20-50%)
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Baik	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu. Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan Manager Estate yang menyatakan bahwa pendanaan lancar sesuai waktunya.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah merealisasikan biaya penanaman sebesar Rp. 7.601.382.158,00 dari rencana sebesar Rp. 8.084.699.464,00

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		atau terealisasi sebesar 94,02% tapi belum seluruhnya (CARs 2021.14)
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah melaksanakan realisasi penanaman tanaman pokok non claim sebesar 80,25% (>70%). Terdapat areal konflik pada tata ruang HTI sesuai RKUPHHK-HTI yang belum dapat diselesaikan.
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah merealisasikan alokasi kawasan lindung sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2013 – 2022 yang telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.14/VI-BUHT/2013 tanggal 1 April 2013, yaitu terdiri dari Sempadan Sungai seluas 3.363 Ha, dan KPPN seluas 230 Ha, sehingga total kawasan lindung yaitu seluas 3.593 Ha atau 10,76% dari total areal PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas. Kondisi biofisiknya kawasan lindung di lapangan tidak sesuai karena sebagian besar kondisinya telah dikuasai oleh masyarakat berupa kebun kelapa sawit (CARs 2021.15)
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah melakukan penandaan batas terhadap kawasan dilindungi yang dikuasai oleh perusahaan di lapangan sepanjang 358,339 km atau sebesar 96,14% dari total rencana penandaan batas kawasan lindung sepanjang 372,743 km, selain itu telah dilakukan juga pemeliharaan tanda batas kawasan lindung pada tahun 2020 ini sepanjang 38,709 km berupa pengecatan tanda batas dan penggantian pal batas yang telah rusak
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Penutupan lahan kawasan dilindungi yang dikuasai oleh perusahaan (tidak diklaim oleh masyarakat) yang berhutan berdasarkan hasil perhitungan oleh bagian Planning, menunjukkan bahwa kondisi kawasan dilindungi sebagian besar berhutan, yaitu seluas 1.711 Ha atau sebesar 97,72% dari total kawasan dilindungi yang dikuasai oleh

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		perusaahaan
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila tidak ada pengelolaan gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable)	Tidak dilakukan penilaian/ NA	Berdasarkan verifikasi dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Berbasis IHMB Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2013 – 2022 yang telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.14/VI-BUHT/2013 tanggal 1 April 2013, dan wawancara diketahui bahwa di areal IUPHHK-HTI PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas tidak terdapat areal ekosistem gambut
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Pada Periode Resertifikasi ini, PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah melakukan kegiatan sosialisasi keberadaan kawasan lindung terhadap masyarakat di 16 (enam belas) desa dari 45 (empat puluh lima) desa yang berada di sekitar Ring Satu IUPHHK-HT PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas. Sosialisasi dilakukan juga terhadap pekerja kontraktor dan karyawan. Tetapi berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang dilaksanakan oleh Bagian Forest Protection, pada sebagian kawasan lindung sempadan sungai dan KPPN terdapat beberapa klaim oleh masyarakat berupa kebun sawit.
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Baik	Laporan pengelolaan kawasan lindung tercantum dalam Laporan Izin Lingkungan Semester II Tahun 2019 dan Semester I Tahun 2020. Dalam laporan tersebut dijelaskan pengelolaan kawasan lindung dilakukan pada KPPN dan Sempadan Sungai melalui beberapa kegiatan, yaitu: penandaan batas dengan pemasangan patok pada batas kawasan lindung atau pemberian tanda pada pohon sepanjang jalur, melakukan patroli dan pemasangan papan nama yang berisi himbauan, peringatan dan larangan, pemeliharaan tegakan dan penanaman pengayaan pada KPPN, pemantauan flora dan fauna. Dalam Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan tersebut, kegiatan pengelolaan telah mencakup seluruh kawasan lindung yang ada di areal kerja PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Baik	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki prosedur pengamanan dan perlindungan hutan yang mencakup seluruh gangguan yang ada meliputi

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		penanganan illegal logging, perambahan lahan, perburuan satwa liar, pendirian gubuk liar, penangkapan ikan dengan menggunakan racun, alat listrik dan bahan peledak, pengendalian hama dan penyakit, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, penanganan potensi konflik akibat gangguan hutan yang ada di dalam areal izin
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarana prasarana pencegahan, sarana prasarana pemadaman dan sarana prasarana lainnya dalam kondisi baik, dengan jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut telah sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan, yaitu: terdapat SDM Security untuk pengamanan dan perlindungan hutan, SDM untuk pengendalian dan pencegahan hama dan penyakit yang berada di berada di bawah tanggung jawab Askep Plantation, SDM yang menangani konflik lahan dan perambahan oleh bagian Humas. Khusus untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan terdapat Regu Inti pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang terdapat dalam struktur organisasi Brigdalkarhutla dengan jumlah Regu Inti telah sesuai dengan ketentuan, yaitu sebanyak 2 Regu dengan jumlah personil sesuai dengan ketentuan yaitu sebanyak 30 orang tetapi secara kualifikasi masih ada lima orang anggota Regu Inti yang belum mengikuti Diklat Pengendalian Karhutla dari Balai DIKLAT KLHK atau Manggala Agni (CARs 2021.16)
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Implementasi penanggulangan gangguan terhadap areal IUPHHK-HT terutama terhadap penanganan perambah/klaim lahan yang berada di dalam areal konsesi telah dilakukan melalui cara persuasif dan preventif melalui sosialisasi dan pemasangan papan himbauan, peringatan dan larangan, tetapi hasilnya belum optimal hal ini diketahui masih terdapat areal klaim masyarakat dan perusahaan dalam areal IUPHHK-HT PT

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas yang belum bisa diselesaikan (CARs 2021.17)
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki beberapa prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup seluruh dampak akibat terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan, yang meliputi prosedur pemantauan kepadatan tanah dan erosi tanah, pemantauan debit dan kualitas air, pengelolaan limbah B3, penyiapan lahan, Penanganan Tumpahan Bahan Bakar, Pelumas dan Bahan Kimia dan prosedur RIL.
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan RKL RPL dan SOP dan berfungsi dengan baik, yaitu: sarana untuk pengelolaan dan pemantauan erosi tanah, sarana untuk mengambil sample tanah, pengukuran debit air sungai, sedimentasi dan kualitas air, penerapan prinsip RIL.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, yaitu berada dalam struktur organisasi Forest Protection dan secara kualifikasi personilnya telah sesuai ketentuan, yaitu terdapat personil yang berkualifikasi GANISPHPL BINHUT
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah mempunyai dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah air yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL). Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) telah dilaksanakan di lapangan, yaitu: melakukan micro planning sebelum pemanenan, melakukan penggemburan tanah, membuat sengkedan pada areal yang miring, penyerakan serasah sisa tebangan pada areal penanaman, menyegerakan penanaman, mempertahankan sempadan sungai, pembuatan sarana pengelolaan limbah B3 berupa Tempat Penampungan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	Sementara Limbah B3 PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah mempunyai dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah air yaitu berupa dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah dilaksanakan di lapangan sesuai dengan dokumen RPL, yaitu pemantauan kesuburan tanah, pemantauan kepadatan tanah, pemantauan erosi secara periodik, pemantauan kualitas air sungai, pemantauan debit air sungai, pemantauan sedimentasi, dan pemantauan biota air, dan pemantauan limbah B3
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Berdasarkan verifikasi data pada Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan terdapat indikasi terjadinya dampak besar dan penting terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hasil hutan, yaitu berdasarkan hasil pengujian kualitas air masih terdapat beberapa parameter yang berada di atas nilai ambang batas Baku Mutu kualitas air sungai (kelas I dan II) yang mengacu pada PP Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Pengendalian Pencemaran Air, yaitu pada parameter BOD dan COD Sungai Pulo Sarudung, COD pada Sungai Simarbuaya, BOD dan COD pada Sungai Nabaramanapi pada semester I tahun 2020. Sedangkan periode Semester II tahun 2020 parameter COD berada di atas baku mutu pada ketiga sungai tersebut. Selain itu indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, sedimentasi, pemadatan tanah, dan longsor pada tebing. Terdapat upaya dari PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan, yaitu: menjaga kawasan lindung seperti sempadan sungai dari ancaman pengrusakan dan penebangan liar, pembuatan sudetan pembuangan air, pembuatan drainase, dll (CARs 2021.18)
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah mempunyai SOP kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.		identifikasi flora dan fauna yang mencakup untuk seluruh jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik, yaitu mencakup identifikasi terhadap jenis-jenis flora yang meliputi jenis-jenis pohon, palm, epifit dan liana serta tumbuhan bawah, dan untuk jenis fauna meliputi identifikasi jenis-jenis mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan dan serangga
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah melakukan identifikasi flora dan fauna melalui kegiatan pemantauan vegetasi dan fauna di areal kawasan lindung KPPN dan sempadan sungai. Pemantauan fauna juga dilakukan di seluruh areal konsesi melalui metode perjumpaan langsung. Implementasi identifikasi flora telah dilakukan untuk kelompok jenis pohon, sedangkan pada jenis-jenis palm, liana, epifit dan tumbuhan bawah belum tersedia data. Untuk fauna meliputi jenis-jenis mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan dan serangga (CARs 2021.19)
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki prosedur pengelolaan flora yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin tetapi kegiatan pengelolaannya belum seluruhnya mengacu kepada PP No. 7 tahun 1999, yaitu baru mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat, dan kegiatan penyelamatan jenis, sedangkan pengkajian, penelitian dan pengembangan belum tercantum dalam SOP tersebut (CARs 2021.20)
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>jenis flora yang telah teridentifikasi sebagai flora yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HT. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan belum dilakukan (CARs 2021.21)</p>
<p>Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.</p>	<p>Sedang</p>	<p>Kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas masih terdapat gangguan baik dari kegiatan pemanenan dan penyiapan lahan untuk tanaman pokok, klaim lahan oleh masyarakat menjadi kebun sawit, dimana hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan flora-flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik (CARs 2021.22)</p>
<p>Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</p>	<p>Sedang</p>	
<p>Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki prosedur pengelolaan satwa liar yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik tetapi kegiatan pengelolaannya belum seluruhnya mengacu kepada PP No. 7 tahun 1999, yaitu baru mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat, sedangkan kegiatan penyelamatan jenis, serta pengkajian, penelitian dan pengembangan belum tercantum dalam SOP tersebut, kecuali pada SOP Pengelolaan dan Pemantauan Serangga dan SOP Pengelolaan dan Pemantauan Ikan telah mengacu kepada PP No. 7 tahun 1999. Selain itu SOP belum mencakup terhadap pengelolaan seluruh jenis fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dan endemik (CARs 2021.23)
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis satwa yang telah teridentifikasi sebagai fauna yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HT. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan belum dilakukan (CARs 2021.24)
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Dari hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas masih ada yaitu kegiatan pemanenan dan penyiapan lahan untuk tanaman pokok, klaim lahan oleh masyarakat untuk kebun sawit. Hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Upaya penanggulangan oleh pemegang izin telah dilakukan berupa sosialisasi dan pemasangan papan-papan larangan berburu (CARs 2021.25)
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	SEDANG	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki dokumen terkait pola penguasaan SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau setempat dan rencana pemanfaatan SDH. Namun yang menyangkut pemanfaatan SDH terkait pemanfaatan HHBK belum didokumentasikan dengan lengkap (CARs 2021.26)
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki prosedur dan instruksi

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.		kerja terkait pembuatan batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang tertuang pada Standar Operating Procedure (SOP) Pemeliharaan Batas Areal Konsesi No. SOP-PLG-002, SOP Protokol Resolusi Konflik No. Dokumen SOP-SSL-003 dan WI Penataan Batas Partisipatif No. WI-PLG-001. Dalam pelaksanaannya prosedur dan instruksi kerja tersebut belum seluruhnya disepakati oleh masyarakat, karena konflik batas sebagian besar belum ada penyelesaiannya (CARs 2021.27)
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas. Diantaranya tertuang dalam Standar Operating Procedure (SOP) Pengajuan dan Pelaksanaan Program No. Dokumen : SOP-CD-003, Instruksi Kerja Identifikasi Awal Hasil Hutan Bukan Kayu No. Dokumen : WI-SSL-001 dan perjanjian kerjasama program tanaman kehidupan dan kemitraan dengan koperasi masyarakat.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas memiliki sebagian bukti tentang luas dan batas dengan kawasan yang dimiliki oleh masyarakat. Dimana tata batas/rekonstruksi batas areal kerja belum temu gelang. Batas konsesi dengan wilayah desa yang berbatasan belum seluruhnya jelas dimana sebagian ada parit batas dan sebagian belum tersedia. Terdapat areal klaim di dalam areal seluas 26.657,15 ha dengan para pihak dan sebagian besar belum ada progres penyelesaiannya sehingga kesepakatan batas belum dapat dilakukan (CARs 2021.28)
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas dalam kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan dari sebagian para pihak. Dimana proses rekonstruksi batas konsesi belum seluruhnya dapat direalisasikan dan masih terdapat konflik lahan yang belum dapat diselesaikan dengan masyarakat dan perusahaan/pihak lainnya (CARs 2021.29)
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan	BAIK	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
perundangan yang berlaku		
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki dokumen terkait tanggung jawab sosial secara lengkap sesuai peraturan perundangan yang berlaku, berupa Rencana Kegiatan Community Development yang terdapat pada dokumen rencana jangka menengah (RKU), dokumen rencana tahunan (RKT) dan dokumen rencana CD Program tahun 2020 dan 2021.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat secara legal, lengkap dan jelas. Diantaranya tertuang pada Standar Operating Procedure Sosialisasi dan Pelaporan kegiatan CD No Dokumen : SOP-CD-002, Standar Operating Procedure Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan No Dokumen : SOP-CD-004 dan kesepakatan kerjasama kemitraan dengan masyarakat.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah melakukan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan. Kegiatan sosialisasi diantaranya mencakup penyampaian visi misi perusahaan, Program CD, RKT 2020, kawasan lindung dan penyampaian keluhan. Bukti pelaksanaan sosialisasi pada RKT 2020 baru di desa 12 dari 15 desa (80,00%) dan belum didokumentasikan dengan lengkap serta belum dihadiri oleh seluruh perwakilan masyarakat (CARs 2021.30)
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah merealisasikan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang meliputi realisasi nilai manfaat program tanaman kehidupan dan kemitraan dengan Koperasi Masyarakat dan Program Community Development (CD) terhadap desa binaan. Pada tahun 2020 realisasi Program CD mencapai Rp 162.645.700 (262,33%) dari Rp 62.000.000 yang direncanakan.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki dokumen/laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial namun belum lengkap dimana laporan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan perjanjian

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kerjasama program tanaman kehidupan dan kemitraan dengan koperasi belum dapat ditunjukkan (CARs 2021.31)
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	BAIK	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas memiliki data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH sebanyak 66,67%. Data yang belum lengkap yaitu data pemanfaat HHBK, data masyarakat yang melakukan klaim areal di setiap desa serta data/laporan kondisi sosekbud masyarakat yang berada di dalam/sekitar areal (CARs 2021.32)
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki mekanisme yang legal lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, diantaranya tertuang pada Prosedur Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan No. SOP-CD-004, Prosedur Pengajuan dan Pelaksanaan Program No. SOP-CD-003 dan kesepakatan dengan koperasi masyarakat.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertuang pada rencana sepuluh tahun, rencana tahunan dan rencana CD Program. Pada tahun 2020 terdapat rencana program CD bidang ekonomi berupa rencana pembinaan kelompok masyarakat yang bergerak dibidang pertanian dan peternakan.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sebesar 80,43% (> 50 %) yang meliputi realisasi luas tanaman kehidupan, realisasi kerjasama dengan koperasi, penyerapan tenaga kerja lokal dan kontraktor lokal serta realisasi CD pada kegiatan ekonomi.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (masyarakat, karyawan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dan pemerintah) dengan lengkap yang meliputi laporan kegiatan Program CD, pembayaran gaji dan tunjangan karyawan serta pembayaran kewajiban kepada pemerintah. Pada tahun 2020 distribusi manfaat kepada pemerintah mencapai Rp 3.750.339.824.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	SEDANG	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang legal, lengkap dan jelas. Mekanisme tersebut diantaranya tertuang pada Standard Operating Procedure (SOP) Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Relationship dengan Stakeholder No. Dokumen SOP-SSL-001, SOP Penanganan Kegiatan Tindakan Ancaman Keamanan No. Dokumen SOP-SSL-002 dan SOP Protokol Resolusi Konflik No. Dokumen SOP-SSL-003.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas memiliki konflik lahan dengan masyarakat dan perusahaan seluas 26.657,15 ha (79,84%) dari luas areal. Telah tersedia data klaim lahan dan Peta Indikatif Perambahan di dalam areal konsesi serta telah ada upaya menyusun laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik yang mengacu pada Perdirjen P.5/2016 namun belum lengkap dan belum dilaporkan ke dinas terkait (CARs 2021.33)
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki kelembagaan resolusi konflik yang tertuang pada Struktur Organisasi Resolusi Konflik Sektor Padang Lawas Tahun 2020. Tersedia SDM dan anggaran namun masih belum memadai untuk mengelola konflik yang relatif masif mengingat luas areal konflik mencapai 79,84% dari luas areal (CARs 2021.34)
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas memiliki klaim lahan dengan masyarakat dan perusahaan namun belum dilengkapi dengan kronologis konflik dan progres penyelesaiannya pada setiap kasus dengan lengkap. Pada tahun 2020 terdapat permasalahan dengan masyarakat Desa Aek Nabara Tonga, namun bukti proses

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		penyelesaian belum dapat ditunjukkan (CARs 2021.35)
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	BAIK	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) sebagai dasar adanya hubungan industrial dan saat ini sedang dalam proses penyusunan PKB antara Unit Manajemen dengan Serikat Pekerja sehingga PP disepakati untuk diperpanjang hingga 1 tahun. Seluruh ketentuan dari Peraturan Perusahaan tersebut telah direalisasikan pada seluruh karyawan.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki rencana pengembangan kompetensi karyawan yang meliputi training teknis maupun softskill. Pada tahun 2020 terdapat 11 jenis kegiatan pelatihan yang direncanakan dan telah direalisasikan seluruhnya (100%) dengan partisipasi peserta sebanyak 32 orang. GANIS PHPL telah tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang tertuang pada Peraturan Perusahaan Pasal 12 dan Standard Operating Procedure (SOP) Promosi Karyawan dengan nomor dokumen SOP-PGA-002, dimana telah direalisasikan seluruhnya. Pada tahun 2020 terdapat 9 orang yang mendapatkan promosi dan telah memenuhi kebutuhan organisasi perusahaan.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang pada Peraturan Perusahaan terkait pengupahan, tunjangan-tunjangan, kesehatan dan keselamatan kerja serta Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Pekerja. Seluruh butir-butir yang tertuang dalam dokumen Peraturan Perusahaan telah direalisasikan seluruhnya.
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK-HT beserta peta lampirannya). berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 82/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan kepada PT Sumatera Sylva Lestari atas Areal Hutan Seluas ± 42.530 Ha di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau untuk jangka waktu 43 tahun. Areal kerja PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas berada pada kawasan Hutan Produksi (HP) dan Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK-HTI sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 172/IV-PPHH/1998 Tanggal 10 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan dibayarkan kepada Bendaharawan Umum Negara A/C 508.000.014 Bank Indonesia Pusat, Jakarta (Sub Rekening IHPH dan IHH
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki data dan mengetahui informasi penggunaan kawasan di luar kegiatan IUPHHK, dan terdapat informasi penggunaan areal yang telah memiliki izin yang sah dibidang perkebunan
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKT/RPKH dan disahkan oleh	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2008-2017 dan Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2013-2022 serta RKTUPHHK-HTI tahun 2020 dan RKTUPHHK-HTI tahun 2021 yang disahkan secara self approval dan dilengkapi dengan peta lampirannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah membuat Peta RKTUPHHK-HTI tahun 2020 dan 2021 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi di lapangan, dan terbukti keberadaannya di lapangan
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi menyatakan bahwa PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki peta blok tebangan RKTUPHHK Tahun 2020 dan 2021 skala 1 : 50,000 dan telah diimplementasikan di lapangan serta telah terdapat bukti sah blok/Petak yang telah disetujui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah terdapat kesesuaian antara peta dengan keberadaan dan posisinya di lapangan serta telah sesuai dengan ketentuan
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2008 s/d 2017 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan (Ir. Deny Kustiawan) sesuai SK No. 75/VI-BPHT/2008 tanggal 19 Maret 2008. Dokumen RKUPHHK-HTI pada hutan tanaman tersebut juga telah dilampiri dengan Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan skala 1:50.000 dan Revisi RKUPHHK-HTI karena terjadinya perubahan tata ruang areal PT SSL, terkait dengan daur dan jenis tanaman, serta okupasi masyarakat terhadap areal PT SSL. Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2013 - 2022 telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.14/VI-BUHT/2013 tentang Persetujuan atas nama PT SSL di Provinsi Sumatera Utara dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Provinsi Riau, ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 1 April 2013
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak dilakukan Penilaian / NA	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas sudah tidak melakukan penebangan / pemanfaatan kayu hutan alam untuk kegiatan <i>land clearing</i> nya,
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) yang dibuat oleh petugas yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dokumen LHP dibuat berdasarkan Buku Ukur. Pada uji petik fisik kayu terdapat kesesuaian jenis, jumlah tumpukan dan selisih volume masih sesuai ketentuan, Nomor kompartemen yang tercantum dalam LHP RKUPHHK-HTI tahun 2021, sesuai dengan uji petik kompartemen dan dapat ditemukan posisinya di petak yang benar
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah mengangkut kayu bulat kecil dan kayu bulat dari TPK Hutan ke industri seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang telah ditetapkan. Hasil uji petik pada dokumen LMKB diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat kecil dan kayu bulat telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB dan LMKBK pada kolom pengurangan
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat kecil yang dihasilkan dari Blok RKTUPHHK Tahun 2020 dan tahun 2021 telah dilakukan penandaan dengan label biru pada setiap tumpukan kayu dengan informasi yang jelas.
Verifier b.	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin		Lawas telah memberi label pada setiap tumpukan kayu dan pada kayu bulat dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh tumpukan kayu bulat kecil dan kayu bulat hasil penebangan, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah membuat/menerbitkan dokumen angkutan KBK yang diangkut dari TPK hutan ke Industri, seluruhnya telah disertai dengan dokumen angkutan/SKSHHK yang sah dan berlaku yaitu dibuat secara online melalui aplikasi SIPPUPH oleh petugas yang berwenang (GANISPHPL PKB-R) yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Arsip dokumen SKSHH tersimpan lengkap di kantor PT SSL Unit Padang Lawas
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah disahkan oleh petugas yang berwenang, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari Hasil Verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai LHP yang telah disahkan
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, dan SPP PSDH dan DR, selama periode satu tahun (Januari sampai Desember 2020), menunjukkan bahwa PSDH telah dibayar sesuai dengan SPP. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH berdasarkan kelompok jenis kayu. dan dibuktikan dengan Aplikasi Setoran Tunai Bank Mandiri yang ditujukan kepada Bendahara bendahara penerima setoran murni PSDH
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah melunasi pembayaran PSDH

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.		seluruh hasil pemanenan kayu selama periode Januari s/d Desember 2020 sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang diberlakukan pada peraturan perundangan yang berlaku
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Tidak dilakukan Penilaian / NA	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Tidak dilakukan Penilaian / NA	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas memiliki S-PHPL dan perjanjian Sub-Lisensi Logo V-Legal dengan PT Mutuagung Lestari, dan telah menerapkan penggunaan Tanda V-Legal yang diterapkan pada dokumen dokumen SKSHHK dan penggunaan tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas memiliki dokumen lingkungan (KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL) yang telah disahkan oleh Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor persetujuan 05/DJ-VI/AMDAL/99 tanggal 26 Januari 1999
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang dengan No 05/DJ-VI/AMDAL/99 tanggal 26 Januari 1999 dan RKL- RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti- bukti implementasinya di lapangan dan telah dilaporkan pada instansi terkait pada laporan semester
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas memiliki SOP terkait K3 terintegrasi serta mengimplementasikannya dilapangan. Monitoring prosedur K3 tersebut dilakukan oleh ahli K3 Umum dalam struktur P2K3 PT SSL Unit Padang Lawas yang disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor : Kep.181-7/DTK/SU/IX/2018 tanggal 11 25 September 2018
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) bagi karyawan yang sesuai dengan kondisi masing-masing bagian di lapangan dan semua peralatan berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari unit Padang Lawas mempunyai catatan/laporan kecelakaan kerja, catatan kecelakaan kerja dan untuk penanganan kecelakaan kerja Laporan kecelakaan kerja telah dibuat oleh PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas dalam laporan per triwulan yang telah disampaikan pada instansi terkait
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas memiliki serikat pekerja, yaitu tergabung dalam Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (SP2RL) dan terdapat kebijakan perusahaan secara tertulis yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		membolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas tergabung dalam Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (SP2RL) yang mengharuskan PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas memiliki Perjanjian Kerja Bersama Sudah tidak menggunakan PP lagi, berdasarkan hasil wawancara secara remote audit PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas memiliki draft Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Sumatera Sylva Lestari dan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari dan dalam proses pengesahan.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas selama periode Januari s/d Desember 2020, dalam proses penerimaan karyawan (termasuk kontraktor) telah berdasarkan UU ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 dan pada saat Resertifikasi tidak terdapat pekerja dibawah umur 18 (delapan belas).

**RESUME HASIL RESERTIFIKASI
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT SUMATERA SYLVA LESTARI UNIT PASIR PENGARAIAN**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 1.3. dan 2.2.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar (Lead Auditor/Ekologi)
Hera Hendrasana (Auditor Prasyarat)
Suharyo Widyatmojo (Auditor Produksi)
Yeti Sumiyati (Auditor Sosial)
Rinaldy Ramadhan Dimansyah (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito
Andri Pradhika Wicaksono, S. Hut

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Sumatera Sylva Lestari
- b. Nomor & Tanggal SK : SK Menteri Kehutanan Nomor: No. 82/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001
- c. Luas dan Lokasi : ± 42.530 Ha, terdiri dari Unit Padang Lawas di Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara seluas ± 33.390 Ha dan Unit Pasir Pengaraian di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau seluas ± 9.140 Ha.
- d. Alamat Kantor Pusat : Jl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu Kota Pekanbaru 28142, Telp 0761-33743.
- Kantor Perwakilan : Jl. Teluk Betung No. 36 Jakarta 10230. Telp. 021-3149678
- Base Camp : Estate Pasir Pengaraian, Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau
- f. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp 0761-33743
- g. Pengurus : Direktur : Ir. Harris Dharsono

Komisaris : Muller Tampubolon

h. Nomor S-PHPL : LPPHPL-08/MUTU/FM-024

i. Masa berlaku S-PHPL : 04 Maret 2021 s/d 03 Maret 2027

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	15 Januari 2021 Direktorat Jenderal PHPL, Subdit Penilaian Kinerja Hutan Tanaman, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui aplikasi Zoom Meeting	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian dalam satu tahun terakhir.
	18 Januari 2021 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan BPHP Wilayah III Pekanbaru melalui aplikasi Zoom Meeting	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah III Pekanbaru dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian dalam satu tahun terakhir.
	1 Februari 2021, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan BPHP Wilayah III Pekanbaru melalui aplikasi Zoom Meeting	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah III Pekanbaru dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan
Konsultasi Publik	19-20 Januari 2021, dilaksanakan secara jarak jauh yaitu dengan menghubungi para pihak melalui sambungan telephon	Konsultasi public dilakukan dengan cara menghubungi para pihak melalui sambungan telephon yaitu unsur-unsur dari masyarakat, aparat pemerintahan desa dan tokoh masyarakat sekitar areal PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian, dan wakil dari instansi terkait., saran, dan masukan terkait kegiatan operasional PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah dicatat dan diverifikasi pada saat kegiatan audit berlangsung.
Pertemuan Pembukaan	18 Januari 2021 Melalui aplikasi Zoom Meeting	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan anggota Tim Audit • Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Standard dan Pedoman audit yang digunakan • Metodologi pelaksanaan audit • Status dan definisi dari jenis catatan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		(ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) <ul style="list-style-type: none"> • Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee • Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18 – 23 Januari 2021 Melalui saluran telp, WA Grup, Zoom Meeting	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	23 Januari 2021 Melalui aplikasi Zoom Meeting	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	19 Februari 2021 Kantor PT Mutuagung Lestari	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Sertifikat PHPL dapat diperpanjang dengan predikat BAIK (90,48%).

(4) Resume Hasil Penilikan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
tata batas (PP/ SK IUPHHK-HT, Pedoman TBT, Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja)		
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)		
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB/ Peta SK IUPHHK).		
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan dan luas areal kerja. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).		
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).		
Verifier 1.1.6. Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK		
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan		
Verifier 1.2.2. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL		
Verifier 1.2.3. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan		
Verifier 1.2.4. Peningkatan kompetensi SDM		
Verifier 1.2.5. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan		
Indikator 1.3. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan IUPHHK-HTI)		
Verifier 1.3.1.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL		
Verifier 1.3.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana		
Verifier 1.3.3. Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya		
Verifier 1.3.4 Keberadaan SPI/ internal auditor dan efektifitasnya		
Verifier 1.3.5. Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.		
Indikator 1.4 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.4.1 Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya		
Verifier 1.4.2 Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD		
Verifier 1.4.3 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung		
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangaraian telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Berbasis IHMB Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2013 s/d 2022 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.14/VI-BUHT/2013 tanggal 1 April 2013.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangaraian terdapat implementasi penataan areal kerja berdasarkan tata ruang HTI di lapangan hanya sebagian tidak sesuai dengan RKUPHHK-HT sebesar 12,02% (<50%) (CARs 2021.8)
Verifier 2.1.3.	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%)		Pangaraian memiliki tanda batas blok dan petak kerja RKT dengan IS pemeriksaan sebesar 5% atau sebanyak 7 patok petak seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Sedang	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangaraian memiliki data potensi tegakan hasil survei potensi/ risalah 3 tahun terakhir dengan rincian : <ul style="list-style-type: none"> • Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 seluas 651 Ha dengan volume sebesar 103.078 m³ • Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 seluas 982 Ha dengan volume sebesar 206.865 m³ • Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 seluas 802 Ha dengan volume sebesar 163.281 m³ Dapat diverifikasi keberadaan <i>peta inventory maps</i> sebagai kelengkapan peta pendukungnya.
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/ Etat volume)	Buruk	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangaraian memiliki data hasil pengukuran riap tegakan/PSP untuk seluruh tipe ekosistem yang ada dan telah dianalisis, namun belum disampaikan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi PHPL dan Instansi yang membidangi Litbang LHK (CARs 2021.9)
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan dan Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	SOP seluruh tahapan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis akan tetapi implementasinya baru sebagian (minimal 60%) misalnya pada kegiatan risalah hutan yang belum diimplementasikan sesuai pedoman teknis. (CARs 2021.10)
Verifier 2.3.2. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangaraian memiliki potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil sebesar 190,83 m ³ /ha (≥ 120 m ³ /ha)
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangaraian memiliki permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan sebesar

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		95,63% ($\geq 90\%$ dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan)
Verifier 2.3.4. Struktur tegakan hutan tanaman yang menjamin regenerasi hutan	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangaraian memiliki struktur tegakan tanaman dengan kondisi tersedia semua kelas umur dengan luasan merata sebesar 90,33% ($> 80\%$) sampai dengan masak tebang
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan dan penerapannya	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangaraian memiliki SOP pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik biofisik setempat dan telah diimplementasikan untuk seluruh tahapan pengelolaan hutan
Verifier 2.4.2. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangaraian memiliki hasil pengukuran limbah tebang melalui penilaian kehilangan kayu (wood lost) setelah penebangan berdasarkan penilaian wood residual assessment sebesar 0,39% atau kurang dari 5%
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Baik	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangaraian memiliki dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) disahkan secara <i>self approval</i> , namun belum seluruhnya sesuai dengan RKUPHHK-HTI.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi belum seluruhnya sesuai dengan Peta RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (CARs 2021.11)
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan,	Baik	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung Penandaan blok ditanam dan dipelihara telah telh diverifikasi pada verifier 2.1.3. dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
penelitian dan pengembangan).		Penandaan kawasan lindung
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangaraian telah merealisasikan kegiatan pemanenan dengan volume tebangan total mencapai 95% dan realisasi tebangan per kelompok jenis berkisar 70-105% dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Baik	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari memiliki Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 a.n. PT Sumatera Sylva Lestari yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Drs. S. Sinuraya & Rekan sesuai dokumen nomor : 00010/3.0020/AU.2/01/0245-1/1/IV/2020 tanggal 02 April 2020, dengan Opini wajar dengan pengecualian terkait imbalan kerja”, likuiditas 7,5%, solvabilitas 80,03%, dan Rentabilitas Positif
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana Tahun 2019 sebesar 131,19% (>80%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangaraian telah merealisasikan alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional dengan perbedaan proporsi sebesar 43,90% (perbedaan 20-50%)
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Baik	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu. Hal tersebut dinilai dari realisasi dana Kelola hutan dan hasil wawancara dengan Estate Manager yang menyatakan pendanaan untuk kegiatan teknis lancar sesuai tata waktu.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari telah merealisasikan biaya penanaman sebesar Rp. 6.832.987.501,00 dari rencana sebesar Rp. 5.550.498.048,00 atau terealisasi sebesar 123,11% atau telah terealisasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		seluruh kegiatan penanaman tanaman budidaya oleh IUPHHK-HTI
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari telah melaksanakan realisasi penanaman tanaman budidaya (tanaman pokok) sebesar 100% (>70%) dari yang seharusnya (RKT),
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah merealisasikan alokasi kawasan lindung sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Berbasis IHMB Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2013 – 2022 yang telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.14/VI-BUHT/2013 tanggal 1 April 2013, yaitu terdiri dari: Sempadan Sungai seluas 1.030 Ha, dan KPPN seluas 220 Ha, sehingga total kawasan lindung yaitu seluas 1.250 Ha atau 13,68% dari total areal PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian. Alokasi kawasan lindung telah sesuai dengan kondisi biofisiknya di lapangan
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah melakukan penataan batas kawasan dilindungi di lapangan sepanjang 481,597 km atau sebesar 100% dari total rencana penandaan batas kawasan lindung sepanjang 481,597 km, selain itu telah dilakukan juga pemeliharaan tanda batas kawasan lindung pada periode Resertifikasi ini sepanjang 26,709 km berupa pengecatan tanda batas dan penggantian pal batas yang telah rusak
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Penutupan lahan kawasan dilindungi yang berhutan berdasarkan Peta Penafsiran Citra Sentinel Tile Number T47NPB liputan tanggal 25 Maret 2019, menunjukkan bahwa kondisi kawasan dilindungi sebagian besar berhutan, yaitu seluas 1.080 Ha atau sebesar 86,40% dari total kawasan dilindungi
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila tidak ada pengelolaan gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable)	Tidak dilakukan penilaian/ NA	Berdasarkan verifikasi dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Berbasis IHMB Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2013 – 2022 yang telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.14/VI-BUHT/2013

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tanggal 1 April 2013, dan wawancara diketahui bahwa di areal IUPHHK-HTI PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian tidak terdapat areal ekosistem gambut
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Pada Periode Resertifikasi ini, PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah melakukan kegiatan sosialisasi keberadaan kawasan lindung terhadap masyarakat di 6 (enam) desa dari 10 (sepuluh) desa yang berada di sekitar Ring Satu IUPHHK-HT PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian dan terhadap karyawan. Tetapi berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang dilaksanakan oleh Bagian Forest Protection, pada sebagian kawasan lindung terdapat beberapa klaim oleh masyarakat berupa kebun sawit
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Baik	Laporan pengelolaan kawasan lindung tercantum dalam Laporan Izin Lingkungan Semester II Tahun 2019 dan Semester I Tahun 2020. Dalam laporan tersebut dijelaskan pengelolaan kawasan lindung dilakukan pada KPPN dan Sempadan Sungai melalui beberapa kegiatan, yaitu: penandaan batas dengan pemasangan patok pada batas kawasan lindung atau pemberian tanda pada pohon sepanjang jalur, melakukan patroli dan pemasangan papan nama yang berisi himbauan, peringatan dan larangan, pemeliharaan tegakan dan penanaman pengayaan pada KPPN, pemantauan flora dan fauna. Dalam Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan tersebut, kegiatan pengelolaan telah mencakup seluruh kawasan lindung yang ada di areal kerja PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Baik	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki prosedur pengamanan dan perlindungan hutan yang mencakup seluruh gangguan yang ada meliputi penanganan illegal logging, perambahan lahan, perburuan satwa liar, pendirian gubuk liar, penangkapan ikan dengan menggunakan racun, alat listrik dan bahan peledak, pengendalian hama dan penyakit, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, penanganan potensi konflik akibat gangguan hutan yang ada di dalam areal izin

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarana prasarana pencegahan, sarana prasarana pemadaman dan sarana prasarana lainnya dalam kondisi baik, dengan jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut telah sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan, yaitu: terdapat SDM Security untuk pengamanan dan perlindungan hutan, SDM untuk pengendalian dan pencegahan hama dan penyakit yang berada di bawah tanggung jawab Askep Plantation, SDM yang menangani konflik lahan dan perambahan oleh bagian Humas. Khusus untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan terdapat Regu Inti pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang terdapat dalam struktur organisasi Brigdalkarhutla dengan jumlah Regu Inti telah sesuai dengan ketentuan, yaitu sebanyak 1 Regu dengan jumlah personil sesuai dengan ketentuan yaitu sebanyak 15 orang tetapi secara kualifikasi masih ada satu orang anggota Regu Inti yang belum mengikuti Diklat Pengendalian Karhutla dari Balai DIKLAT KLHK atau Manggala Agni (CARs 2021.12).
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Implementasi penanggulangan gangguan terhadap areal IUPHHK-HTI terutama terhadap penanganan perambah/klaim lahan yang berada di dalam areal konsesi telah dilakukan melalui cara persuasif dan preventif melalui sosialisasi dan pemasangan papan himbauan, peringatan dan larangan, tetapi hasilnya belum optimal hal ini diketahui masih terdapat areal klaim masyarakat dalam areal IUPHHK-HTI PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian yang belum bisa diselesaikan (CARs 2021.13).
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki beberapa

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pemantauan dampak terhadap tanah & air		prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup seluruh dampak akibat terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan, yang meliputi prosedur pemantauan kepadatan tanah dan erosi tanah, pemantauan debit dan kualitas air, pengelolaan limbah B3, penyiapan lahan, Penanganan Tumpahan Bahan Bakar, Pelumas dan Bahan Kimia dan prosedur RIL
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan RKL RPL dan SOP dan berfungsi dengan baik, yaitu: sarana untuk pengelolaan dan pemantauan erosi tanah, sarana untuk mengambil sample tanah, pengukuran debit air sungai, sedimentasi dan kualitas air, penerapan prinsip RIL
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, yaitu berada dalam struktur organisasi Forest Protection tetapi secara kualifikasi personilnya belum sesuai ketentuan, yaitu belum tersedia personil yang berkualifikasi GANISPHPL BINHUT (CARs 2021.14).
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah mempunyai dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah air yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL). Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) telah dilaksanakan di lapangan, yaitu: melakukan micro planning sebelum pemanenan, melakukan penggemburan tanah, membuat sengkedan pada areal yang miring, penyerakan serasah sisa tebangan pada areal penanaman, menyejajarkan penanaman, mempertahankan sempadan sungai, pembuatan sarana pengelolaan limbah B3 berupa Tempat Penampungan Sementara Limbah B3
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah mempunyai dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah air yaitu berupa dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Implementasi kegiatan pemantauan dampak

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		terhadap tanah dan air telah dilaksanakan di lapangan sesuai dengan dokumen RPL, yaitu pemantauan kesuburan tanah, pemantauan kepadatan tanah, pemantauan erosi secara periodik, pemantauan kualitas air sungai, pemantauan debit air sungai, pemantauan sedimentasi, dan pemantauan biota air, dan pemantauan limbah B3
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Berdasarkan verifikasi data pada Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan terdapat indikasi terjadinya dampak besar dan penting terhadap tanah air akibat pemanfaatan hasil hutan, yaitu berdasarkan hasil pengujian kualitas air masih terdapat beberapa parameter yang berada di atas nilai ambang batas kualitas air sungai (kelas I dan II) yang mengacu pada PP Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Pengendalian Pencemaran Air, yaitu pada parameter BOD Sungai Sipatak dan Sungai Tambusai pada semester II tahun 2019 dan Semester I tahun 2020. Sedangkan periode Semester II tahun 2020 parameter BOD, COD dan kandungan minyak dan lemak berada di atas baku mutu. Selain itu indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, sedimentasi, pemadatan tanah, dan longsor pada tebing. Terdapat upaya dari PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan, yaitu: menjaga kawasan lindung seperti sempadan sungai dari ancaman pengrusakan dan penebangan liar, pembuatan sudetan pembuangan air, pembuatan drainase, dll. (CARs 2021.15).
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah mempunyai SOP kegiatan identifikasi flora dan fauna yang mencakup untuk seluruh jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik, yaitu mencakup identifikasi terhadap jenis-jenis flora yang meliputi jenis-jenis pohon, palm, epifit dan liana serta tumbuhan bawah, dan untuk jenis fauna meliputi identifikasi jenis-jenis mamalia,

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	burung, reptil, amfibi, ikan dan serangga PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah melakukan identifikasi flora dan fauna melalui kegiatan pemantauan vegetasi dan fauna di areal kawasan lindung KPPN dan sempadan sungai. Pemantauan fauna juga dilakukan di seluruh areal konsesi melalui metode perjumpaan langsung. Implementasi identifikasi flora telah dilakukan untuk kelompok jenis pohon, sedangkan pada jenis-jenis palm, liana, efit dan tumbuhan bawah belum tersedia data. Untuk fauna meliputi jenis-jenis mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan dan serangga (CARs 2021.16).
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki prosedur pengelolaan flora yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin tetapi kegiatan pengelolaannya belum seluruhnya mengacu kepada PP No. 7 tahun 1999, yaitu baru mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat, dan kegiatan penyelamatan jenis, sedangkan pengkajian, penelitian dan pengembangan belum tercantum dalam SOP tersebut (CARs 2021.17).
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis flora yang telah teridentifikasi sebagai flora yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HT. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi,

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		inventarisas, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan belum dilakukan (CARs 2021.18).
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian masih terdapat gangguan baik dari kegiatan pemanenan dan penyiapan lahan untuk tanaman pokok, klaim lahan oleh masyarakat menjadi kebun sawit, dimana hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan flora-flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik (CARs 2021.19).
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki prosedur pengelolaan satwa liar yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik tetapi kegiatan pengelolaannya belum seluruhnya mengacu kepada PP No. 7 tahun 1999, yaitu baru mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat, sedangkan kegiatan penyelamatan jenis, serta pengkajian, penelitian dan pengembangan belum tercantum dalam SOP tersebut, kecuali pada SOP Pengelolaan dan Pemantauan Serangga dan SOP Pengelolaan dan Pemantauan Ikan telah mengacu kepada PP No. 7 tahun 1999. Selain itu SOP belum mencakup terhadap pengelolaan seluruh jenis fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik (CARs 2021.20).
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis satwa yang telah teridentifikasi sebagai fauna yang termasuk dilindungi dan/atau

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HT. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan belum dilakukan (CARs 2021.21).
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Dari hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian masih ada yaitu kegiatan pemanenan dan penyiapan lahan untuk tanaman pokok, klaim lahan oleh masyarakat untuk kebun sawit. Hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Upaya penanggulangan oleh pemegang izin telah dilakukan berupa sosialisasi dan pemasangan papan-papan larangan berburu (CARs 2021.22).
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki dokumen lengkap terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau setempat dan rencana pemanfaatan SDH. Dokumen tersebut diantaranya tertuang pada Laporan Penilaian Dampak Sosial Tahun 2019, data dan peta klaim lahan, sejarah areal pengelolaan hutan, kesepakatan dengan koperasi masyarakat, dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian Periode 2013 s.d 2022 dan dokumen RKTUPHHK Tahun 2020-2021.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki prosedur dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.		instruksi kerja terkait pembuatan batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang tertuang pada Standar Operating Procedure (SOP) Pemeliharaan Batas Areal Konsesi No. SOP-PLG-002, SOP Protokol Resolusi Konflik No. Dokumen SOP-SSL-003 dan WI Penataan Batas Partisipatif No. WI-PLG-001. Dalam pelaksanaannya prosedur dan instruksi kerja tersebut belum seluruhnya disepakati oleh masyarakat, karena proses penyelesaian konflik batas belum ada kemajuan dalam penyelesaiannya (CARs 2021.23)
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas. Diantaranya tertuang dalam Standar Operating Procedure (SOP) Penanganan Kasus Sosial masyarakat dan Relationship dengan Stakeholder No. Dokumen : SOP-SSL-001 dan SOP Pengajuan dan Pelaksanaan Program No. Dokumen : SOP-CD-003 serta kesepakatan kemitraan dengan masyarakat
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian memiliki sebagian bukti tentang luas dan batas dengan kawasan yang dimiliki oleh masyarakat. Dimana tata batas/rekonstruksi batas areal kerja belum temu gelang. Batas areal kerja dengan desa-desa ex transmigrasi di sekitarnya telah jelas berupa parit gajah, sedangkan batas dengan desa-desa tempatan belum seluruhnya jelas. Terdapat areal klaim di dalam areal seluas 2.356,10 ha dan belum ada progres penyelesaiannya sehingga kesepakatan batas belum dapat dilakukan (CARs 2021.24)
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian dalam kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan dari sebagian masyarakat sekitar areal. Dimana proses rekonstruksi batas konsesi belum seluruhnya dapat direalisasikan dan masih terdapat konflik lahan yang belum dapat diselesaikan (CARs 2021.25)
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
perundangan yang berlaku		
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki dokumen terkait tanggung jawab sosial secara lengkap sesuai peraturan perundangan yang berlaku, berupa Rencana Kegiatan Community Development yang terdapat pada dokumen rencana jangka menengah (RKU), dokumen rencana tahunan (RKT) dan dokumen rencana CD Program tahun 2020 dan 2021.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat secara legal, lengkap dan jelas. Diantaranya tertuang pada Standar Operating Procedure Sosialisasi dan Pelaporan kegiatan CD No Dokumen : SOP-CD-002, Standar Operating Procedure Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan No Dokumen : SOP-CD-004 dan kesepakatan kerjasama kemitraan dengan masyarakat.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah melakukan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan. Kegiatan sosialisasi meliputi visi misi perusahaan, Program CD, RKT 2020, penanganan kebakaran hutan dan lahan, kawasan lindung dan penyampaian keluhan. Pada tahun 2020 sosialisasi dilakukan di 6 (enam) desa dari 9 (sembilan) desa binaan (66,67%) dan belum didokumentasikan dengan lengkap (CARs 2021.26).
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah merealisasikan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang meliputi bagi hasil pengelolaan areal kemitraan dengan Koperasi Masyarakat dan Program Community Development (CD) terhadap seluruh desa binaan. Pada tahun 2020 realisasi Program CD mencapai Rp 162.761.385 (269,70%) dari Rp 60.350.000 yang direncanakan.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki dokumen/laporan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang dituangkan dalam

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Laporan Program CD Tahun 2020, surat penyampaian laporan Triwulan I s.d. Triwulan IV Kegiatan CD pada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan Berita acara serah terima bantuan Program CD kepada Masyarakat serta foto kegiatan.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun belum lengkap. Data yang tersedia diantaranya data karyawan lokal, kontraktor lokal, data koperasi dan data desa-desa yang terpengaruh. Sedangkan data yang belum lengkap diantaranya data pemanfaat HHBK dan data masyarakat yang melakukan klaim areal di setiap desa (CARs 2021.27).
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki mekanisme yang legal lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, diantaranya tertuang pada Prosedur Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan No. SOP-CD-004, Prosedur Pengajuan dan Pelaksanaan Program No. SOP-CD-003 dan kesepakatan dengan koperasi masyarakat.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertuang pada rencana sepuluh tahun, rencana tahunan dan rencana CD Program. Pada tahun 2020 terdapat rencana program CD bidang ekonomi berupa rencana pembinaan kelompok masyarakat yang bergerak dibidang pengolahan jahe merah instan.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sebesar 64,36% (> 50 %) yang meliputi penyerapan tenaga kerja lokal, kontraktor lokal, kerjasama kemitraan dengan koperasi dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		realisasi CD pada kegiatan ekonomi.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (masyarakat, karyawan dan pemerintah) dengan lengkap yang meliputi laporan kegiatan Program CD, kemitraan dengan koperasi, pembayaran gaji dan tunjangan karyawan serta pembayaran kewajiban kepada negara.
Indikator 4.4.	Baik	
Keberadaan mekanisme resolusi konflik		
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang legal, lengkap dan jelas. Mekanisme tersebut diantaranya tertuang pada Standard Operating Procedure (SOP) Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Relationship dengan Stakeholder No. Dokumen SOP-SSL-001, SOP Penanganan Kegiatan Tindakan Ancaman Keamanan No. Dokumen SOP-SSL-002 dan SOP Protokol Resolusi Konflik No. Dokumen SOP-SSL-003.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian memiliki konflik lahan dengan masyarakat dan perusahaan di sekitar areal seluas 2.356,10 ha (25,78%) dari luas areal. Telah tersedia data klaim lahan dan Peta Indikatif Perambahan dan Klaim di Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Sumatera Sylva Lestari, namun belum menyusun laporan pemetaan konflik sesuai Perdirjen No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 dan belum melaporkannya ke instansi terkait (CARs 2021.28).
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki kelembagaan resolusi konflik yang tertuang pada Struktur Organisasi Resolusi Konflik Sektor Pasir Pengaraian Tahun 2020. Tersedia SDM dan anggaran yang memadai dalam penanganan konflik.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian memiliki klaim lahan dengan masyarakat dan perusahaan namun belum dilengkapi dengan kronologis konflik pada setiap kasus dengan lengkap. Pada tahun 2020 muncul permasalahan dengan Desa

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Batas terkait keluhan nilai bagi hasil dan luas kerjasama, telah terjadi upaya mediasi dengan DPRD Rohul namun bukti pelaksanaan belum dapat ditunjukkan (CARs 2021.29).
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) sebagai dasar adanya hubungan industrial dan saat ini sedang dalam proses penyusunan PKB antara Unit Manajemen dengan Serikat Pekerja sehingga PP disepakati untuk diperpanjang hingga 1 tahun. Seluruh ketentuan dari Peraturan Perusahaan tersebut telah direalisasikan pada seluruh karyawan.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki rencana pengembangan kompetensi karyawan yang meliputi seluruh aspek kegiatan. Pada tahun 2020 terdapat 9 jenis kegiatan pelatihan yang direncanakan dan telah direalisasikan seluruhnya serta terdapat 2 jenis pelatihan tambahan hingga realisasi > 100%. GANIS PHPL telah tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan ketentuan.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang tertuang pada Peraturan Perusahaan Pasal 12 dan Standard Operating Procedure (SOP) Promosi Karyawan dengan nomor dokumen SOP-PGA-002, dimana telah direalisasikan seluruhnya. Pada tahun 2020 terdapat 9 orang yang mendapatkan promosi dan telah memenuhi kebutuhan organisasi perusahaan.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang pada Peraturan Perusahaan terkait pengupahan, tunjangan-tunjangan, kesehatan dan keselamatan kerja serta Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Pekerja. Seluruh butir-butir dalam dokumen Peraturan Perusahaan telah direalisasikan sesuai ketentuan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Sumatera Syvla Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya), yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 82/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan kepada PT SSL atas Areal Hutan Seluas ± 42.530 Ha di Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Riau untuk jangka waktu 43 tahun. Areal kerja PT SSL berada pada kawasan Hutan Produksi (HP) dan Areal Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Produksi Konversi (HPK)
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Sumatera Syvla Lestari Unit Pasir Pengaraian telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK-HT sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dikeluarkan oleh Bendaharawan Umum Negara A/C 508.000.014 Bank Indonesia Pusat, Jakarta (Sub Rekening IHPH dan IHH).
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	PT Sumatera Syvla Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki data dan mengetahui informasi penggunaan kawasan di luar kegiatan IUPHHK, dan terdapat informasi penggunaan areal yang telah memiliki izin yang sah dibidang perkebunan
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun	Memenuhi	PT Sumatera Syvla Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2008-2017 dan Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2013-2022 serta RKTUPHHK-HTI tahun 2020 dan RKTUPHHK-HTI tahun 2021 yang disahkan secara self approval dan dilengkapi dengan peta lampirannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Sumatera Syvla Lestari Unit Pasir Pengaraian telah membuat Peta RKTUPHHK-HTI tahun 2020 dan 2021 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi di lapangan, dan terbukti keberadaannya di lapangan
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT Sumatera Syvla Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki peta blok tebangan RKTUPHHK Tahun 2020 dan 2021 skala 1 : 50,000 dan telah diimplementasikan di lapangan serta telah terdapat bukti sah blok/Petak yang telah disetujui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah terdapat kesesuaian antara peta dengan keberadaan dan posisinya di lapangan serta telah sesuai dengan ketentuan
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Sumatera Syvla Lestari Unit Pasir Pengaraian telah mempunyai dokumen RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2008 s/d 2017 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan (Ir. Deny Kustiawan) sesuai SK No. 75/VI-BPHT/2008 tanggal 19 Maret 2008, dilampiri dengan Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan skala 1:50.000 dan Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2013 - 2022 telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.14/VI-BUHT/2013 tentang Persetujuan atas nama PT SSL di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau, ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 1 April 2013, dilampiri dengan Peta Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Periode 2013 - 2022 skala 1 : 50.000.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak dilakukan Penilaian / NA	PT Sumatera Syvla Lestari Unit Pasir Pengaraian sudah tidak melakukan penebangan /pemanfaatan kayu hutan alam untuk kegiatan penyiapan lahan/ <i>land clearingnya</i>
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan	Memenuhi	PT Sumatera Syvla Lestari Unit Pasir Pengaraian membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) yang dibuat oleh petugas yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dokumen LHP dibuat berdasarkan Buku Ukur. Pada uji petik fisik kayu terdapat kesesuaian jenis, jumlah tumpukan dan selisih volume masih sesuai ketentuan, Nomor kompartemen yang tercantum dalam LHP RKUPHHK-HTI tahun 2020 dan RKUPHHK-HTI tahun 2021, sesuai dengan uji petik kompartemen dan dapat ditemukan posisinya di petak yang benar
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	PT Sumatera Syvla Lestari Unit Pasir Pengaraian telah mengangkut kayu bulat kecil dan kayu bulat dari TPK Hutan ke industri seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang telah ditetapkan. Hasil uji petik pada dokumen LMKB diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat kecil dan kayu bulat telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB dan LMKBK pada kolom pengurangan
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat kecil yang dihasilkan dari Blok RKTUPHHK Tahun 2020 dan tahun 2021 telah dilakukan penandaan dengan label kuning pada setiap tumpukan kayu dengan informasi yang jelas.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Sumatera Syvla Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memberi label pada setiap tumpukan kayu dan pada kayu bulat dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pada seluruh tumpukan kayu bulat kecil dan kayu bulat hasil penebangan, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Sumatera Syvla Lestari Unit Pasir Pengaraian telah membuat/menerbitkan dokumen angkutan KBK yang diangkut dari TPK hutan ke Industri, seluruhnya telah disertai dengan dokumen angkutan/SKSHHK yang sah dan berlaku yaitu dibuat secara online melalui aplikasi SIPPUH oleh petugas yang berwenang (GANISPHPL PKB-R) yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Arsip dokumen SKSHH tersimpan lengkap di kantor PT Sumatera Syvla Lestari Unit Pasir Pengaraian
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah disahkan oleh petugas yang berwenang, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari Hasil Verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai LHP yang telah disahkan
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH dan SPP PSDH, selama periode satu tahun (Januari s/d Desember 2020), menunjukkan bahwa PSDH telah dibayar sesuai dengan SPP. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH berdasarkan kelompok jenis kayu. dan dibuktikan dengan Aplikasi Setoran Tunai Bank Mandiri yang ditujukan kepada Bendahara bendahara penerima setoran murni PSDH
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan	Memenuhi	PT Sumatera Syvla Lestari Unit Pasir Pengaraian telah melunasi pembayaran PSDH seluruh hasil pemanenan kayu selama periode Januari s/d Desember 2020 sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
tanaman.		sesuai dengan tarif yang diberlakukan pada peraturan perundangan yang berlaku
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Tidak dilakukan Penilaian / NA	PT Sumatera Syvla Lestari Unit Pasir Pengaraian bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Tidak dilakukan Penilaian / NA	PT Sumatera Syvla Lestari Unit Pasir Pengaraian bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Sumatera Syvla Lestari Unit Pasir Pengaraian memiliki S-PHPL dan perjanjian Sub-Lisensi Logo V-Legal dengan PT Mutuagung Lestari, dan telah menerapkan penggunaan Tanda V-Legal yang diterapkan pada dokumen dokumen SKSHK dan penggunaan tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Sumatera Syvla Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki dokumen ANDAL yang lengkap, terdiri dari: Kerangka Acuan ANDAL, Laporan Utama Andal, RKL, dan RPL yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan berdasarkan Keputusan Nomor persetujuan 05/DJ-VI/AMDAL/1999 tanggal 26 Januari 1999 dan telah melalui proses penyusunan AMDAL yang sesuai dengan ketentuan.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Sumatera Syvla Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang merupakan bagian dokumen tidak terpisahkan dari ANDAL yang telah disetujui oleh Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor persetujuan 05/DJ-VI/AMDAL/1999 tanggal 26 Januari 1999 tentang Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL HPHTI PT Sumatera Riang Lestari di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Sumatera Syvla Lestari Unit Pasir Pengaraian telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti- bukti implementasinya di lapangan dan telah dilaporkan pada instansi terkait pada laporan semester
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT SSL Unit Pasir Pengaraian memiliki SOP terkait K3 terintegrasi serta mengimplementasikannya dilapangan. Monitoring prosedur K3 tersebut dilakukan oleh ahli K3 Umum dalam struktur P2K3 PTSSL Unit Pasir Pangarayan disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dengan No. 108/Disnakertrans-PK/SK-P2K3/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Sumatera Syvla Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) bagi karyawan yang sesuai dengan kondisi masing-masing bagian di lapangan dan semua peralatan berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Sumatera Syvla Lestari Unit Pasir Pengaraian telah mempunyai dokumen catatan/laporan kecelakaan kerja secara periodik triwulan yang telah dilaporkan pada instansi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja secara rutin dan seluruh karyawan yang bekerja dilingkungan
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Sumatera Syvla Lestari Unit Pasir Pengaraian memiliki serikat pekerja, yaitu tergabung dalam Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (SP2RL) dan telah terdapat kebijakan perusahaan secara tertulis yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan. Kebijakan dari pihak Direksi sesuai dengan surat tanggal 2 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Direktur Ir. Untung Widodo
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Sumatera Syvla Lestari Unit Pasir Pengaraian tergabung dalam Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (SP2RL) yang mengharuskan PT Sumatera Syvla Lestari Unit Pasir Pengaraian memiliki Perjanjian Kerj Bersama Sudah tidak menggunakan PP lagi, berdasarkan hasil wawancara secara remote audit PT Sumatera Syvla Lestari Unit Pasir Pengaraian memiliki draft Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Sumatera Syvla Lestari dan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari dan dalam proses pengesahan.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi PT Sumatera Syvla Lestari Unit Pasir Pengaraian selama periode Januari s/d Desember 2020, dalam proses penerimaan karyawan (termasuk kontraktor) telah berdasarkan UU ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 dan pada saat penilikan 4 tidak terdapat pekerja dibawah umur 18 (delapan belas).

